

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI, PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM) BAGI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS 'AISYIYAH
YOGYAKARTA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 118/HK.02.00/K.YO/12/2023

NOMOR : 1731 /UNISA/AK/XII/2023

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yogyakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. Drs. Mohammad Najib, M.Si. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dr.Warsiti,S.Kp.,M.Kep.,Sp, Mat. : Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, berkedudukan di Jl Siliwangi No. 63 Yogyakarta 55292, Daerah Istimewa Yogyakarta 55292 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kerja sama dalam bidang Pendidikan kepemiluan, penelitian kepemiluan, pengawasan partisipatif, pengabdian kepada Masyarakat, dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan kepemiluan, penelitian kepemiluan, pengawasan partisipatif, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan kepemiluan, penelitian kepemiluan, pengawasan partisipatif, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup wilayah kerja sama ini meliputi seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan ruang lingkup kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Pendidikan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan pengawasan partisipatif;
 - c. Sosialisasi pengawasan partisipatif antara lain pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa KKN;

- d. Kerjasama penyelenggaraan KKN Tematik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah;
- e. Penelitian pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- f. Melaksanakan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup bidang dan wilayah melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.:

a. PIHAK KESATU

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03,
Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55143

Telepon : 0274-4436897

Surel : set.diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jl Siliwangi No. 63 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta

Telepon : 0274-4469199

Surel : info@unisayogya.ac.id

- (1) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARAPIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

PIHAK KEDUA, ✓



Dr. Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp, Mat